

ABSTRAK

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandang dan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atas tanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertifikat. Bahwa rumah tinggal diperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihal pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah sering ditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkap dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda proses peningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Milik.

ABSTRACT

Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humans also need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership of land to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas a residence is needed by the community, the land is used as a residence from the status of Building Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examined in this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang Regency Land Office? and what are the conditions that must be met in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences? In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of the increase in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang Regency Land Office. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is an approach that focuses on collecting data from field studies as the main data and library studies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding the implementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often the case that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack of knowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes a long time.

Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Rights.

KARAWANG